













**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK**

No. SOP	DINHUB/AJ/Pengujian/07
Tgl Pembuatan	16-Jan-17
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	16-Jan-17
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Numpang Uji Keluar

Uraian Prosedur	Pelaksana	Kepala Seksi keselamatan prasarana dan sarana	Kepala Bidang Angkutan jalan	Kepala Dinas Perhubungan	Mutu Baku			Ket
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan numpang uji keluar, mencatat data pada buku numpang uji keluar, membuat Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar, mengarsipkan berkas Surat Rekomendasi dan penggantian buku baru apabila telah habis serta pembayaran retribusi.					1. Asli STNK yang masih berlaku 2. KTP pemilik kendaraan yang masih berlaku atau surat kuasa bagi kendaraan bermotor yang bukan atas nama perorangan; 3. Buku Uji yang masih berlaku;	15 Menit	Berkas pendaftaran, kuitansi pembayaran	Jika Kendaraan tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran, berkas akan dikembalikan kepada pemilik kendaraan bermotor/pemohon
2. Mengetik surat rekomendasi numpang uji keluar					Berkas Pendaftaran, Komputer, dan Printer	2 Menit	surat rekomendasi numpang uji keluar	
3. Menandatangani surat rekomendasi numpang uji keluar					surat rekomendasi numpang uji keluar	15 Menit	surat rekomendasi numpang uji keluar yang telah ditanda tangani	
4. Menyerahkan surat rekomendasi numpang uji keluar dan berkasnya					surat rekomendasi numpang uji keluar yang telah ditanda tangani dan berkas kendaraan bermotor	20 Menit	surat rekomendasi numpang uji keluar dan berkas di terima pemilik kendaraan	
9. Menerima laporan hasil kegiatan					Jumlah Kendaraan yang melakukan mutasi keluar	5 menit	Laporan	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Demak tahun 2016 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan dengan Kendaraan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA Sederajat (Pengadministrasi Pengujian) dan mengetahui prosedur administrasi pengujian 2. Mengetahui Ambang Batas Pengujian
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Kerja 2. Kursi Kerja 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Halaman Parkir 7. Lemari Arsip 8. Buku Uji
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat kacaunya pelaksanaan pelayanan Masyarakat 2. Proses Penarikan Retribusi juga akan terganggu jika pelaksanaan SOP tidak dilaksanakan 3. Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan merununya tingkat keselamatan kendaraan sehingga berpotensi kecelakaan 4. Apabila SOP Tidak dilaksanakan makahasil pengujian kendaraan bermotor tidak bisa dipertanggungjawabkan 5. Pengujian Dilakukan 6 Bulan Sekali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. STNK 2. Buku Uji Lama 3. Kartu Induk 4. Total Retribusi. 5. Jumlah Kendaraan